

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat bagi bangsa Indonesia telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang tercantum dalam Pasal 28E Ayat (3) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E Ayat (3) mengandung substansi yang lebih tegas dibandingkan dengan Pasal 28 yang berasal dari rumusan asli sebelum perubahan kedua pada tahun 2000.

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹ Pasal 23 Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa dan Pasal 24 Ayat (1) bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.

Kebebasan individu warga negara harus dijamin, tetapi kekuasaan negara juga harus berdiri tegak sehingga tercipta tertib bermasyarakat dan

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

bernegara. Ketertiban itu sendiri terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif dan kebebasan warga negara tetap tidak terganggu.² Oleh karena itu negara harus membuat aturan perundang-undangan untuk menjamin dan mengatur hak tersebut. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang (selanjutnya disingkat DPR) mempunyai kewenangan membuat Undang-Undang.

Amanat Undang-Undang untuk membentuk organisasi profesi adalah jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang diberikan negara kepada setiap individu maupun kelompok yang mempunyai profesi tertentu. Dalam penulisan thesis ini membahas tentang organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Organisasi guru yang tertua di Indonesia adalah Persatuan Guru Republik Indonesia yang (selanjutnya disingkat dengan PGRI).

PGRI bukan organisasi profesi guru menurut Musliar Kasim Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang (selanjutnya disingkat Wamendikbud).³ Selanjutnya dengan pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang (selanjutnya disingkat Dirjen GTK Kemendikbud) Sumarna Suryapranata mengatakan bahwa organisasi profesi guru yang ada saat ini hanya baru

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok : Rajagrafindo Persada 2015), hlm. 23

³ JPNN, *PGRI Bukan Organisasi Profesi Guru*, <https://www.jpnn.com/news/pgri-bukan-organisasi-profesi-guru> diakses tgl 27 Juli 2017

sebatas perkumpulan guru.⁴ Pernyataan tersebut membuat gelisah PGRI karena organisasi guru tersebut lahir setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pada Kongres Guru Indonesia Tanggal 24-25 November 1945. Demikian juga pada masa Presiden Soekarno dan Soeharto PGRI adalah satu-satunya Organisasi Guru. PGRI menginginkan sebagai induk organisasi profesi guru di Indonesia hal ini sangat beralasan karena menyangkut harkat dan martabat organisasi.

Pasca reformasi banyak organisasi guru yang bermunculan diantaranya adalah Ikatan Guru Indonesia yang (selanjutnya disingkat IGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia yang (selanjutnya disingkat PGSI), Federasi Serikat Guru Indonesia yang (selanjutnya disingkat FSGI), dan yang terbaru adalah Forum Guru Ilmu Pengetahuan Sosial yang (selanjutnya disingkat FOGIPSI) yang pelantikannya dilaksanakan di kantor Kemendikbud pada Tanggal 17 Januari 2017. Dalam kesempatan ini Sumarna Surapranata menyatakan dengan terbentuknya organisasi profesi guru mata pelajaran IPS pengembangan guru kedepan untuk mensertifikasi guru harus dilakukan oleh guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampu⁵.

Pernyataan mensertifikasi tidak dapat dibenarkan dikarenakan sesuai perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen⁶

⁴ Kompasiana, *Penguatan Peran Organisasi Profesi Guru*, <https://www.kompasiana.com/idrisapandi/penguatan-peran-organisasi-profesi-guru/5836718c63afbdbf1b5ae889> diakses tgl 27 Juli 2017

⁵ Kemendikbud, *Organisasi Profesi Guru Harus Independen dan Utamakan Pengembangan Kompetensi Guru*, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/01/organisasi-profesi-guru-harus-independen-dan-utamakan-pengembangan-kompetensi-guru>, diakses tgl 27 Juli 2017

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586

yang (selanjutnya disingkat dengan UUGD) pada Pasal 11 Ayat (2) sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Jadi selama Undang-Undang ini belum direvisi maka sertifikasi pendidik tetap dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Begitu juga ditegaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang (selanjutnya disingkat UUSPN)⁷ yang lahir sebelum UUGD pada Pasal 43 Ayat (2) bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Dalam UUGD pada Bagian Kesembilan tentang organisasi dan kode etik pada Pasal 41 ayat (1) mengamanatkan bahwa guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Independen artinya yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat, merdeka, dan bebas.⁸ Walaupun bersifat independen organisasi profesi tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku. Sumarna Surapranata berpendapat bahwa sebuah organisasi profesi harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu profesional, memiliki jiwa korsa dan tanggung jawab selain itu yang terpenting dari organisasi profesi guru adalah pemimpinnya adalah guru bukan politisi, pejabat atau lainnya.⁹ Pendapat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301

⁸ Kemdikbud, ***Independen***, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/independen>, diakses tgl 27 Juli 2017

⁹ Koran Sindo, ***Perkumpulan Guru Bukan Organisasi Profesi***, <http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=24&date=2016-11-22?r=0&n=24&date=2016-11-22> akses tgl 27 Juli 2017

UUGD Pasal 1 Angka 13 dan peraturan dibawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 7 yaitu organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.

Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur hal tersebut dengan syarat-syarat tertentu sebagai syarat administrasi yang harus dipenuhi. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi.¹⁰ Oleh karena itu setiap individu ataupun organisasi harus mematuhi peraturan administrasi yang dibuat oleh Pemerintah. Sekalipun organisasi tersebut bersifat independen namun tidak bebas secara absolut dan harus mengikuti aturan perundang-undangan. Pembentukan organisasi profesi bertujuan untuk tercapainya asas-asas umum pemerintahan yang baik salah satunya adalah asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan peraturan yang berlaku.¹¹ Prinsip profesionalitas guru telah dijabarkan pada Bab III Pasal 7 UUGD yang terdiri dari :

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- f. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 323

¹¹ Dadang Sufianto, ***Pengantar Ilmu Pemerintahan***, (Bandung : Pustaka Setia 2015), hlm.

- keprofesionalan; dan
- g. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Dengan banyaknya organisasi profesi guru yang bermunculan akan membawa dampak memecah belah persatuan guru yang sudah berikrar untuk bersatu setelah kemerdekaan Indonesia dan membawa kembali ke masa sebelum kemerdekaan yang terpecah-pecah dengan banyaknya organisasi profesi guru. Sejarah terbentuknya PGRI dan bersatunya organisasi-organisasi profesi guru seharusnya dijadikan penelitian dan pembenaran tentang sebab dan asal-usul peristiwa bersatunya organisasi-organisasi guru.¹² Bukan dengan memberikan kesempatan untuk lagi membentuk organisasi baru. Negara seharusnya memberdayakan yang sudah ada dan guru yang membentuk organisasi baru tersebut harusnya menghargai perjuangan guru yang terdahulu. Bagi pembuat Undang-Undang sumber historis bisa menjadi inspirasi dan pertimbangan dalam menyusun Undang-Undang.¹³

Jika Organisasi Guru sifatnya banyak atau tidak tunggal maka hal ini tidak sejalan dengan penyampaian keterangan Presiden dalam pembelaannya yang diwakili oleh Agus Hariadi Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar-Kelembagaan dalam pembelaannya tentang pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Tenaga Kesehatan di Mahkamah Konstitusi yang (selanjutnya disingkat MK) yang

¹² Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung : Refika Aditama 2014), hlm. 67

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press 2015), hlm. 66

menyatakan bahwa :

“Oleh karena itu, ketentuan a quo yang menetapkan bagi setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi adalah sudah tepat dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah terhadap organisasi profesi yang lainnya, seperti advokat, notaris, maupun dokter yang hanya mempunyai satu wadah tunggal organisasi yang telah memenuhi standar dan kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing profesi,” tegas Agus pada sidang yang dimohonkan oleh Srijanto selaku tenaga teknis kefarmasian ahli madya farmasi.”¹⁴

Dari pernyataan tersebut Pemerintah menginginkan agar organisasi setiap profesi adalah tunggal. Berarti seharusnya organisasi guru juga tunggal mengingat kewenangan organisasi profesi guru menurut Undang-Undang adalah menyusun, menetapkan dan menegakkan kode etik guru.

Alasan umum pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi tentang organisasi profesi kedokteran, advokat, dan notaris oleh individu atau organisasi yang mempunyai *legal standing*, menurut mereka sebagai wadah organisasi tunggal kedokteran, advokat, dan notaris adalah membatasi hak untuk berserikat dan berkumpul. Alasan yang lebih jelas yaitu organisasi tunggal dokter, advokat, dan notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta melanggar Hak Asasi Manusia yang (selanjutnya disingkat HAM).

Setiap manusia mempunyai hak yang melekat secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga pola kehidupan

¹⁴ Mahkamah Konstitusi, **Pemerintah : Satu Organisasi untuk Setiap Profesi Tenaga Kesehatan Sudah Tepat**, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12035#.WXTw6oSGO00>, diakses tgl. 29 Juli 2017 pukul 1:27 WIB

bermasyarakat.¹⁵ Hak tersebut harus diatur oleh hukum dan bukan bebas mutlak. Hak untuk berserikat dan berkumpul sudah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yang (selanjutnya disingkat UU Ormas)¹⁶ dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang (selanjutnya disingkat dengan UUY) yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004.¹⁷

Perbedaan organisasi PGRI dengan organisasi profesi kedokteran, advokat, notaris, dan perawat terletak pada penyebutan dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran¹⁸ secara tegas dan jelas pada Pasal 1 Angka 12 menyatakan bahwa organisasi profesi dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia yang (selanjutnya disingkat IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang (selanjutnya disingkat PDGI) untuk dokter gigi. Sedangkan organisasi profesi advokat karena tidak disebutkan secara jelas organisasi tunggalnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat¹⁹ mengalami kekisruhan dan perpecahan antara Persatuan Advokat Indonesia yang (selanjutnya disingkat PERADI) dengan Kongres Advokat Indonesia

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2013), hlm. 143

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430

¹⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431

¹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288

yang (selanjutnya disingkat KAI).

Persamaan antara organisasi profesi yang berseteru advokat dan guru dengan organisasi notaris yaitu dalam Undang-Undang sebelumnya tidak disebutkan secara jelas tentang organisasi tunggalnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum, pada Bab X Tentang Organisasi Notaris Pasal 82 Ayat (1) menyebutkan Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Ayat (2) menyebutkan ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 82 Ayat (2) diubah yaitu Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. Dengan penyebutan Wadah Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia yang (selanjutnya disingkat INI), sehingga polemik tentang organisasi profesi notaris dapat diatasi.

Ketika organisasi notaris ditetapkan dengan undang-undang terbaru bahwa hanya INI sebagai organisasi tunggal. IDI dan PDGI ditetapkan dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Organisasi profesi guru seharusnya juga *single bar* (tunggal) karena tugas utama guru sama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Jangan ada diskriminasi ketika profesi dokter, dokter gigi,

dan notaris organisasi profesinya tunggal maka harus ditetapkan juga kepada organisasi profesi guru dalam Undang-Undang.

Sehubungan UUGD tidak menyebutkan tentang organisasi tunggalnya akhirnya IGI menyatakan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi profesi guru satu-satunya di Indonesia berdasarkan SK Kemenkumham RI Nomor : AHU-125.AH.01.06. Tahun 2009.²⁰ Hal ini tidak baik karena hanya akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Ditambah dengan aksi protes Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia yang (selanjutnya disingkat PB-PGRI) Unifa Rosyidi terhadap organisasi profesi guru lainnya mengenai jumlah guru dalam menghadiri Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2016.²¹ Sebagai Plt. Ketua Organisasi Guru terbesar seharusnya mengayomi dan merangkul organisasi guru lainnya agar kompak dan bersatu kembali bukan melontarkan pernyataan yang meremehkan dan melecehkan organisasi lainnya hal ini juga merendahkan martabat guru karena anggota organisasinya adalah guru juga.

Berkaitan dengan PGRI yang lahir setelah 100 hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 25 November 1945,²² merupakan organisasi guru tertua dan terbesar di Indonesia maka dapat disebutkan bahwa memang seharusnya organisasi tersebut harus

²⁰ Timur News, *Surat Terbuka Dari Ketua IGI Untuk Para Guru*, <http://www.timurnews.com/surat-terbuka-dari-ketua-igi-untuk-para-guru/5521/> diakses tgl.29 Juli 2017

²¹ Edunews, *Ketua IGI minta Plt Ketum PB PGRI tak Remehkan Organisasi Guru yang lain*, <https://www.edunews.id/news/nasional/ketua-igi-minta-plt-ketum-pb-pgri-tak-remehkan-organisasi-guru-yang-lain/>, diakses tgl. 29 Juli 2017

²² PGRI, *Sejarah Singkat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)*, <http://new.pgri.or.id/sejarah-pgri/>, diakses tgl. 29 Juli 2017

direformasi tentang kepengurusannya agar sinkron dengan aturan perundang-undangan mengenai organisasi profesi guru sehingga bisa menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menjadikan PGRI sebagai organisasi induk guru, karena dalam beberapa kali pergantian Ketua dan Pengurus Besar PGRI selalu dipimpin oleh kalangan politisi, pejabat atau lainnya, begitu juga kepemimpinan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

Anggaran Dasar yang (selanjutnya disingkat AD) dan Anggaran Rumah Tangga yang (selanjutnya disingkat ART) yang merupakan konstitusi organisasi²³ perlu dirubah untuk keanggotaannya dalam kongres selanjutnya, memang tidak mudah tapi itu keharusan untuk menjadikan PGRI sebagai organisasi tunggal guru. Peran Pemerintah sangat penting disini karena Pemerintah dapat mengeluarkan aturan yang dapat melarang para pejabat, dosen, atau lainnya untuk menduduki atau rangkap jabatan sebagai contoh melarang kepala dinas pendidikan kabupaten menjadi ketua PGRI tingkat kabupaten.

Atas dasar latar belakang di atas mengenai tidak disebutkannya PGRI dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan peraturan dibawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 sebagai organisasi profesi guru dengan perbandingannya dengan organisasi profesi lainnya dan Undang-Undang nya. Sedangkan PGRI terbentuk sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ini disahkan sehingga membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam

²³ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 256

mengenai “KEDUDUKAN ORGANISASI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- 1.2.1. Apakah PGRI merupakan organisasi profesi guru?
- 1.2.2. Bagaimana penataan pengaturan organisasi profesi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain yaitu :

- 1.3.1. Mengetahui kedudukan hukum PGRI sebagai organisasi profesi pra dan pasca berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen
- 1.3.2. Mengetahui penataan pengaturan PGRI menjadi organisasi induk dari organisasi profesi guru berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan solusi dalam hukum administrasi negara mengenai pembentukan organisasi profesi guru terkait dengan PGRI yang merupakan

organisasi yang sudah ada setelah kemerdekaan. Dapat dijadikan referensi bagi pihak yang berkepentingan atau peneliti lain untuk mengkaji lebih mendalam tentang organisasi profesi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan ditetapkannya induk organisasi profesi guru yaitu PGRI

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini yang ditulis adalah asli hasil karya peneliti sendiri, setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber terutama melalui internet dan perpustakaan terutama di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur dan Perpustakaan Universitas Trunojoyo, peneliti berkeyakinan belum ada karya ilmiah hukum mengenai organisasi profesi guru terkait dengan kedudukan Organisasi PGRI. Adapun hasil karya tulis penulis lainnya yang dapat dijadikan referensi dan korelasi yaitu :

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian Dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Harun, 2016, Jurnal, UMS	Perlindungan Profesi Guru dalam Perspektif Hukum Positif	Peran PGRI sebagai organisasi profesi guru yang membentuk Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) yang tugasnya adalah menetapkan dan menegakkan kode etik guru	Dalam penulisan jurnal ini sangat bermanfaat bagi penulis sebagai argumen bahwa PGRI adalah organisasi guru yang sudah terbentuk dengan mapan dan kokoh sejalan dengan amanat UUGD

2.	Budiarto, 2010, Tesis, Undip	Peranan PGRI Sebagai Kelompok Kepentingan (<i>Interest Group</i>) dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Guru	PGRI telah banyak berperan bagi guru diantaranya terkait dengan kesejahteraan guru dengan ditetapkannya tunjangan sertifikasi guru dan dosen sebagai pengakuan bahwa guru telah profesional	Penelitian tesis ini sangat membantu kepada penulis bahwa organisasi profesi guru seharusnya tidak hanya berperan mengembangkan keprofesionalan akan tetapi membantu melakukan upaya memperjuangkan hak dasar yaitu kesejahteraan guru
3.	Ni Luh Emi Puspini, dkk., 2013, Jurnal, Undiksha	Perlindungan Hukum Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia Terhadap Profesi Guru dalam Tindak Pidana Pendidikan di Kabupaten Bangli (Studi Kasus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Guru Terhadap Anak Didik di SMA Negeri 1 Bangli Penyelesaian Melalui Jalan NonLitigasi Hukum)	Melindungi dan mengayomi sudah dilakukan oleh PGRI kepada guru yang mengalami masalah hukum. Dalam penulisan ini adalah masalah guru yang melakukan tindakan dengan memasukkan anak pejabat ke sekolah unggulan tersebut namun dapat diselesaikan dengan cara nonlitigasi dengan bantuan PGRI	Jurnal ini sangat bermanfaat bagi penulis dikarenakan peran organisasi profesi dalam bidang hukum tidak hanya menetapkan dan menegakkan kode etik tetapi dapat juga melakukan perlindungan hukum kepada guru yang tersangkut masalah hukum. Hal itu sudah dilakukan oleh PGRI Bangli. PGRI adalah organisasi yang melindungi dan mengayomi anggotanya

Sumber Contoh Tabel : Yudi Widagdo Harimurti

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa PGRI adalah sebuah organisasi guru yang sudah menjalankan amanat dan perintah

UUGD diantaranya mengembangkan keprofesionalan guru, menetapkan dan menegakkan kode etik guru ditambah PGRI melakukan perlindungan hukum dan memperjuangkan kesejahteraan guru baik guru Pegawai Negeri Sipil yang (selanjutnya disingkat PNS) dan guru swasta namun PGRI tidak diakui satu-satunya organisasi profesi guru oleh pemerintah dikarenakan sudah banyak organisasi guru yang terbentuk sesudah ditetapkannya UUGD atau pertimbangan bahwa PGRI adalah organisasi yang sering melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat politik. Walaupun PGRI adalah organisasi yang telah ada sebelum adanya UUGD ini berlaku. Belajar dari INI sebuah organisasi notaris yang sudah terbentuk sebelum kemerdekaan dan tidak ditetapkan oleh Undang-Undang sebelumnya bahwa INI bukan satu-satunya organisasi kemudian terjadi polemik karena ada sebagian notaris ingin membentuk organisasi notaris baru agar polemik ini tidak berkepanjangan maka INI ditetapkan dengan Undang-Undang yang baru bahwa satu-satunya organisasi notaris yang ada di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian normatif, hukum dinyatakan ada adalah dengan dapat dibuktikan dengan undang-undang, putusan hakim, dan sebagainya. Pada hakikatnya penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma peraturan perundang-undangan

yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang.²⁴ Dalam penelitian hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵ Dengan pendekatan perundang-undangan ini peneliti ingin mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

²⁴ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta : Rajagrafindo, 2013), hlm. 13

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133

putusan-putusan hakim.²⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini antara lain :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).
- (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).
- (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik

²⁶ *Ibid.*, h. 181

Indonesia Tahun Nomor 2017 Nomor 239 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139).

(7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

(8) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612).

(9) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017.

(10) Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁷

²⁷ *Ibid.*, h. 195-196

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, tahap pertama yaitu peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum dalam tesis ini.²⁸ Tahap kedua yaitu mempelajari dan mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.²⁹

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penulisan tesis ini menggunakan analisis hukum kualitatif yaitu dengan cara memperoleh gambaran-gambaran suatu masalah yang didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan organisasi profesi dan menggunakan metode deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

²⁸ *Ibid.*, h. 237

²⁹ Salim, Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm. 19